



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Ampenan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 dalam perkara Permohonan Pengwesahan Nikah yang diajukan :

**Padliani bin Sahdi**, tempat lahir di Sayang-sayang tanggal 31 Desember 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Lingkungan Sayang Lauk RT.005 RW. 134 Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon I**"

**Nurmini binti Nurtimah**, tempat lahir di Narmada tanggal 09 Juli 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Lingkungan Sayang Lauk RT.005 RW. 134 Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon II**"

Susunan majelis yang bersidang :

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Faisal, MH           | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Drs. H. Muhammad, MH.     | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Abidin H. Achmad, SH.     | sebagai Hakim Anggota;      |
| Dibantu oleh Mujtahidin, SH. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, maka Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap persidangan.

Pemohon I dan Pemohon II tidak dating menghadap ke persidangan, sekalipun menurut relas Nomor 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dating menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim.

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2016.

Setelah penetapan tersebut dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Mujtahidin, SH.

Ketua majelis

Drs. Faisal, MH.